

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Koperasi merupakan badan usaha yang berangotakan orang atau badan hukum koperasi yang berlandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasarkan atas kekeluargaan. Organisasi Indonesia yaitu menjamin hak individu dengan cara memegang azas demokrasi. Pengertian tentang mengenai azas dan dasar koperasi yaitu harus ditinjau dan disesuaikan dengan tujuan Negara. Peranan dan juga kemampuan koperasi harus ditingkatkan. Untuk meningkatkan kemampuan koperasi harus dilakukan pembinaan prakarya meningkatkan keterampilan manajemen, pemupukan dari modal anggota, supaya menjadi wahana untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Maka dari itu koperasi harus betul-betul menguasai sumber kesejahteraan dari sistem ekonomi itu dan dapat mendistribusikannya secara adil dan merata kepada seluruh anggotanya tanpa kecuali. Pertumbuhan koperasi yaitu yang pertama ada di Indonesia menekankan pada adanya kegiatan yaitu simpan pinjam. Supaya sistem pengelolaanya yang benar dan juga tertib yaitu mampu berperan sebagai badan usaha yang tangguh serta mandiri, koperasi melalui badan usaha pemberian kreditnya setidaknya juga mampu meningkatkan efektivitas sistem pemberian kredit serta berusaha sebaik mungkin untuk mengurangi adanya resiko kredit macet. Koperasi adalah kumpulan orang yang berkumpul secara sukarela untuk usaha bersama guna mendapatkan tujuan bersama melalui suatu organisasi yang dikontrol secara demokratis. Zaman ekonomi yang seperti sekarang ini kehadiran koperasi

sangat tepat di tengah masyarakat, dimana masyarakat sangat dibantu kebutuhannya, terutama kebutuhan uang yang di gunakan untuk keperluanya.

Koperasi secara etimologi iyalah suatu perkumpulan atau organisasi ekonomi yang beranggotaka orang-orang atau badan yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota yaitu menurut peraturan di Indonesia di atur dalam Undang-Undang Republik Indonsia Nomor 25 tahun 1992 yaitu tentang perkoperasian, dengan bekerja sama secara kekeluargaan, dan menjalankan suatu usaha, dan dengan tujuan mempertinggi kesejahteraan anggotanya. Di Indonesia yaitu ada beberapa jenis salah satunya koperasi simpan pinjam (KSP). Masyarakat yang meminjam uang di koperasi tersebut tidak hanya satu orang, namum banyak. Dengan banyaknya yang meminjam uang di koperasi tersebut, jadi ada beberapa nasabah yang mengalami namanya kredit macet, itu bisa saja terjadi dikarenakan musibah yang dialami oleh nasabah tersebut.

Menurut Sutojo (2000) “yaitu penyebab timbulnya kredit macet diantaranya adalah ketidak layakan debitur kemudian faktor ekstern yang terdiri dari penurunan kondisi ekonomi moneter atau Negara atau sektor usaha, debitur yang mengalami bencana alam seperti (kebakaran, banjir, gempa) dan peraturan pemerintah juga dapat menjadi sebab lain merosotnya kemampuan debitur untuk mengembalikan kredit”. Di samping itu juga ada tiga sebab utama kredit macet yaitu, salah urus (*mismanagement*), kurangnya penegtahuan dan pengalaman pemilik dalam bidang usaha bisnis dimana mereka beroperasi, dan penipuan (*fraud*). Dari ketiga sebabtersebut yang paling besar pengaruhnya adalah menurut Sutojo adalah salah satu urus atau (*mismanagement*). Pemberian kredit pada masyarakat di lakukan melalui suatu perjanjian kredit antara pemberi dengan penerima kredit sehingga akan terjadi hubungan hukum anantara keduanya. Sering kali yang di temui di lapangan perjanjian kredit di buat oleh pihak kreditur atau

dalam hal ini adalah lembaga keuangan, sedangkan debitur akan hanya mempelajari dan memahaminya dengan baik.

Kasmir (2004) juga berpendapat bahwa “kemacetan kredit disebabkan diakibatkan oleh dua hal yaitu, adanya unsur kesengajaan artinya nasabah tersebut sengaja tidak membayar kreditnya tersebut kepada koperasi sehingga kredit yang sudah diberikan sendirinya akan mengalami kredit macet“. faktor yang kedua yaitu ketidak sengajaan nasabah untuk tidak membayar yang mana nasabah memiliki kemauan untuk membayar akan tetapi tidak mampu karena usaha yang dibiayai mengalami musibah. Faktor yang mempengaruhi kredit macet berasal dari nasabah yaitu nasabah menyalahgunakan kredit yang diperoleh, kemudian nasabah yang kurang mampu mengelolanya dan nasabah yang beritikad tidak baik. Pengelolaan dan penanggulangan kredit macet mendapatkan perhatian lebih karena masalah ini akan menjadi akar dari masalah yang lainnya. Selama masalah kredit macet ini belum diperbaiki, koperasi masih akan menghadapi resiko kredit macet yang tinggi, yang menghambat ekspansi kredit itu sendiri. Koperasi secara etimologi yaitu merupakan suatu perkumpulan atau organisasi ekonomi yang beranggotakan orang-orang atau badan yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota menurut peraturan yang ada di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 1992 yaitu tentang perkoperasian, dengan bekerja samanya secara kekeluargaan, menjalankan suatu usaha, dengan tujuan mempertinggi kesejahteraan antar anggotanya. Pembangunan koperasi sebagai wadah kegiatan ekonomi rakyat di arahkan agar semakin memiliki kemampuan menjadi badan usaha yang efisien dan mejadi gerakan ekonomi rakyat yang tangguh dan berakar dalam masyarakat. Atas dasar laporan analisis kredit, maka dari itu pihak koperasi melalui pemutus kredit yang dapat memutuskan apakah permohonan kredit tersebut layak untuk di berikan atau tidak. Koperasi kredit ini muncul atas prakarsa dan mufakat sekelompok orang yang merasa mempunyai kesamaan kebutuhan dan kepentingan untuk mengerjakan suatu modal bersama,

terutama yang bersal dari simpan dan dipinjamkan diantara sesama mereka, dengan tingkat bunga yang memadai sesuai kesepakatan bersama.

Dendawijaya (2001) “menjelaskan bahwa *Default* atau kegagalan nasabah dalam memenuhi kewajiban untuk melunasi kredit yang diterimanya berdasarkan yang sudah disepakati bersama dapat dianalisis melalui enam aspek yaitu sebagai berikut. Aspek yuridis (Hukum), aspek pasar dan pemasaran, aspek teknis, aspek manajemen, aspek keuangan dan aspek sosial-ekonomis”. Kredit macet merupakan kredit yang pengembalian pokoknya dan pinjaman dan pembayaran bunganya terdapat tunggakan telah melampaui hari yang sudah ditentukan dan disepakati bersama oleh koperasi tersebut. Pengurangan resiko kredit macet dapat diupayakan dengan meneliti faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kredit macet. Koperasi tersebut harus senantiasa menggunakan analisa kredit yang benar dalam masalah pemberian kredit kepada nasabah untuk mengurangi resiko adanya kredit macet.

KUD SWAKARSA yang bertempat di Desa Gerokgak Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng dengan badan Hukum Nomor: 90/BH/PAD/KWK.22/III. Pada tahun 2016-2018 KUD SWAKARSA memiliki nasabah sebanyak 1.100 orang anggota, jumlah yang meminjam sebanyak 700 orang, dengan jumlah yang macet sebanyak 450 orang dan nasabah yang lancar sebanyak 250 orang. Dari 1.100 anggota nasabah 400 orang merupakan nasabah yang menabung di KUD SWAKARSA. Pada tahun 2016-2018 KUD SWAKARSA mengalami kredit macet atau mengalami masalah pembayaran angsuran sampai waktu yang sudah ditentukan. Nasabah yang mengalami kredit macet akan diberikan peringatan pertama oleh karyawan melalui pendekatan secara langsung. Jika sudah dilakukan pendekatan masih saja belum membayar selama hari yang sudah ditentukan maka akan diberikan surat peringatan. Dengan pernyataan yang telah diberikan masih juga ada kredit macet dari anggota.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi kredit macet pada KUD Swakarsa di Kecamatan Gerokgak Pada Tahun 2016-2018”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti merumuskan beberapa permasalahan, yaitu sebagai berikut.

- 1.2.1 Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kredit macet pada KUD SWAKARSA di Kecamatan Gerokgak Tahun 2016-2018?
- 1.2.2 Faktor manakah yang paling dominan yang mempengaruhi kredit macet pada KUD SWAKARSA di Kecamatan Gerokgak Tahun 2016-2018?

1.3 Tujuan penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang di buat di atas, maka tujuan penelitian yang dapat diambil yaitu sebagai berikut.

- 1.3.1 Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi kredit macet pada KUD SWAKARSA di Kecamatan Gerokgak Tahun 2016-2018.
- 1.3.2 Untuk mengetahui faktor dominan yang mempengaruhi kredit macet pada KUD SWAKARSA di Kecamatan Gerokgak Tahun 2016-2018.

1.4 Manfaat Hasil Penelitian

Adapun manfaat dari pelaksanaan penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat teoritis

Penelitian ini dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan bagi KUD Swakarsa dalam bidang ekonomi untuk upaya kredit yang macet dan juga sebagai pedoman bagi peneliti untuk selanjutnya.

1.4.2 Manfaat praktis

1) Bagi Peneliti Lain

Dengan adanya penelitian ini supaya dapat memberikan sumbangan informasi dan pengetahuan mengenai faktor-faktor kredit yang macet di KUD Swakarsa.

2) Bagi KUD Swakarsa

Dengan adanya hasil penelitian yang akan nantinya ditujukan kepada KUD Swakarsa dapat memberikan saran dan pertimbangan dalam upaya mengatasi kredit yang macet

3) Bagi Lembaga Undiksha

Dengan adanya penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan atau referensi bagi lembaga dan peneliti selanjutnya.

